



PUTUSAN
Nomor 5 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237 tanggal 23 Oktober 2015, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), beralamat di Jalan Raya Condet Nomor 9, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13640, yang diwakili oleh Ir. Said Iqbal, M.E., selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DEN KSPI) dan Ramidi, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DEN KSPI);

Dalam hal ini di wakili oleh kuasa: 1. Suparno, S.H. M.H., 2. Muhamad Jamsari, SH., 3. H. Abdul Rahman, SH., 4. Hasan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Paralegal yang tergabung dalam "Tim Advokasi Tolak Upah Murah (Tatum)", beralamat di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 11, RT.01 RW.02, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13520, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 18, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 2 Januari 2019, dan diregister dengan Nomor 5 P/HUM/2019, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung

1. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk melakukan Hak Uji Materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan : "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang";

2. Bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

"Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang";

Sedangkan pada Pasal 20 ayat (3) menyatakan:

"Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung";

3. Bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

(1) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang- undang;

Halaman 2 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang atas alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - (3) Putusan mengenai tidak sahnya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
 - (4) Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:
- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat;
 - (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon;



- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - (1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - (2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- a. hal-hal yang diminta untuk diputus;
 - (2) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;
 - (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;
 - (4) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
 - (5) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - (6) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
 - (7) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;



(8) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;

5. Bahwa kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1), mengatur kedudukan/hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- (3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- (4) Peraturan Pemerintah;
- (5) Peraturan Presiden;
- (6) Peraturan Daerah Provinsi ; dan
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan :

“Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

5. Dan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan :

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

Dengan demikian, secara hierarki kedudukan Peraturan Pemerintah adalah di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), Undang-Undang, sehingga di dalam pembentukan maupun muatan materi yang diatur pada Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

6. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir ke-1 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, disebutkan sebagai berikut :

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;

7. Bahwa dalam perkara ini, Pemohon mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan secara langsung kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dengan alasan dan keberatan karena beberapa Pasal dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah *a quo* diduga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi; Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah sepatutnya diterima.

II. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

1. Bahwa Pemohon adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang diwakili oleh Ir. Said Iqbal, M.E. sebagai Presiden dan Ramidi sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (*vide* Bukti P5), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan nomor bukti pencatatan yaitu Nomor 744/IV/P/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 (*vide* Bukti P6), serta berdasarkan Surat Keputusan Kongres IV Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Nomor 12/KONGRES IV/KSPI/II/2017 tentang Penetapan Personalia Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Periode 2017-2022 tertanggal 8 Februari 2017 (*vide* Bukti P7), dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan hak uji materiil dalam perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia memiliki anggota kurang lebih 803.600,- (delapan ratus tiga ribu enam ratus) orang pekerja/buruh yang berasal dari afiliasinya yaitu beberapa organisasi serikat pekerja/serikat buruh ditingkat Federasi sebagai berikut:
- Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dengan jumlah anggota kurang lebih sebanyak 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu) orang anggota yang tersebar di 17 (tujuh belas) provinsi;
 - Serikat Pekerja Nasional (SPN) dengan jumlah anggota kurang lebih sebanyak 336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu) orang anggota yang tersebar di 9 (sembilan) provinsi;
 - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dengan jumlah anggota kurang lebih sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) orang anggota yang tersebar di 3 (tiga) provinsi;
 - Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP) dengan jumlah anggota kurang lebih sebanyak 119.000 (seratus sembilan belas ribu) orang anggota yang tersebar di 12 (dua belas) provinsi;
 - Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP Farkes Ref) dengan jumlah anggota kurang lebih sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) orang anggota yang tersebar di 11 (sebelas) provinsi;
 - Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi (SP PPMI) dengan jumlah anggota kurang lebih sebanyak 9.000 (sembilan ribu) orang yang tersebar di 3 (tiga) provinsi;
 - Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP ISI) dengan jumlah anggota kurang lebih sebanyak 8.700 (delapan ribu tujuh ratus) orang anggota yang tersebar di 8 (delapan) provinsi;
 - Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (FSP PAR Ref) dengan jumlah anggota kurang lebih sebanyak 5.900 (lima ribu sembilan ratus) orang anggota yang tersebar di 5 (lima) provinsi;



3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, angka 4, dan angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah dijelaskan pengertian dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi :

Pasal 1 angka 1 : "Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya";

Pasal 1 angka 4 : "Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh";

Pasal 1 angka 5 : "Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

4. Bahwa pengertian Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Hak untuk berserikat telah diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

Pasal 1 angka 17 : "Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya".

Pasal 104 ayat (1) : "Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh".

5. Bahwa Pemohon memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan tujuan dan fungsi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

(2) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi :

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d:

(1) Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi :

b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;

d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 27 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi: Serikat pekerja/Serikat buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban:

a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;

b. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;

7. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (*vide* Bukti P8) telah diatur mengenai tujuan, misi, dan fungsi KSPI yaitu sebagai berikut:

tentang Tujuan diatur dalam Pasal 6 :

“Sebagai wadah berhimpun federasi-federasi serikat pekerja dalam berjuang mewujudkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan melalui/menuju Negara Kesejahteraan : *WELFARE STATE*” dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

tentang Misi diatur dalam Pasal 7 ayat (3), ayat (10) dan ayat (11) :

Halaman 9 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019



- (1) Mewujudkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya;
- (10) Penegakan Hak Asasi Manusia;
- (11) Mengkonsolidasikan suara anggota dan suara buruh/pekerja Indonesia agar secara ekonomi dan politik dapat ikut menentukan arah kebijakan negara dan kesejahteraan buruh/pekerja dan rakyat;

tentang fungsi diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) Merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan publik yang berpihak kepada pekerja dan rakyat yang manusia, dinamis dan berkeadilan;
- (2) Sebagai wakil pekerja dalam :
 - a. Lembaga ketenagakerjaan dan atau lembaga lainnya, baik nasional dan atau internasional untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan rakyat;
 - b. Perkara ketenagakerjaan di tingkat nasional dan atau internasional baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. Memperjuangkan aspirasi hak dan kepentingan anggota sebagai warga negara untuk mewujudkan kebijakan publik yang berpihak kepada pekerja dan rakyat;

Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (*vide* Bukti P9) telah diatur tugas Presiden yaitu sebagai berikut :

tentang Tugas Presiden diatur dalam Pasal 32 ayat (13):

“Bersama Deputi Presiden, Sekretaris Jenderal dan Pengurus DEN KSPI lainnya yang ditunjuk, bertindak untuk dan atas nama KSPI serta berhak mewakili KSPI baik di dalam maupun di luar pengadilan;

8. Bahwa menurut pendapat Prof. Subekti dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Perdata”, Penerbit PT. Intermedia, pada halaman 21 dalam pokoknya menyatakan: “Disamping orang-orang (manusia), telah nampak pula dalam hukum ikut sertanya



badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan yang juga dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia, badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan juga menggugat dimuka hakim, pendek kata diperlakukan sepenuhnya sebagai manusia. Badan hukum atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan badan hukum atau *Rechtspersoon*”;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1653 KUH Perdata mengenai perkumpulan sebagai badan hukum yang merumuskan sebagai berikut :

“Selainnya perseroan yang sejati, oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan”.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1653 KUH Perdata tersebut mengakui ada 3 (tiga) perkumpulan sebagai badan hukum yang diatur secara umum di dalam KUH Perdata, yaitu :

- a. Badan hukum yang diadakan artinya didirikan oleh kekuasaan umum;
- b. Badan hukum yang tidak didirikan oleh kekuasaan umum tetapi diakui oleh kekuasaan umum; dan
- c. Badan hukum yang diperkenankan atau diperbolehkan untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesopanan;



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata tersebut mengatur ada badan hukum yang didirikan negara, ada badan hukum yang diakui oleh negara dan ada badan hukum yang diperkenankan atau diperbolehkan oleh Negara;

Bahwa badan hukum perdata dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu :

- a. Badan hukum perdata yang menjalankan perusahaan, dalam arti melakukan kegiatannya yang bertujuan mencari laba (*profit oriented*), seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi;
- b. Badan hukum perdata yang tidak menjalankan perusahaan, sehingga tidak mencari laba (*non profit oriented*) seperti Yayasan, Organisasi Masyarakat, Partai Politik dan perkumpulan lain seperti Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

10. Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah perkumpulan-perkumpulan di bidang ketenagakerjaan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mengatur bahwa serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/serikat dan keluarganya;

Bahwa mengenai legalitas formal Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan badan hukum yang diatur secara khusus dalam Pasal 18 ayat (1) yaitu:

“Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat”;



Bahwa pencatatan tersebut menjadi dasar bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan badan hukum privat yang didirikan bukan oleh pemerintah tetapi oleh orang-orang partikelir dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesopanan, karena dalam pendiriannya mensyaratkan wajib memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat oleh pemerintah (negara);

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, Pemohon merupakan badan hukum privat yang diketahui dan dicatat oleh instansi pemerintah (negara) yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, meskipun bukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akan tetapi kewajiban mencatatkan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dengan badan hukum sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pemohon memiliki *Legal Standing* sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dalam perkara *a quo* dan sudah sepatutnya dapat diterima;

III. Objek Permohonan

Bahwa adapun yang menjadi Objek Permohonan Hak Uji Materiil dalam Perkara ini adalah:

Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237 tertanggal 23 Oktober 2015 (*vide* Bukti P1), terhadap ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (*vide* Bukti P2), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (*vide* Bukti



P3) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*vide* Bukti P4).

IV. Alasan-Alasan Permohonan

Bahwa yang menjadi alasan-alasan Permohonan Hak Uji Materiil dalam perkara ini secara lengkap sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP 78/2015) bertentangan dengan Pasal 4 huruf c, huruf d, Pasal 88 ayat (1), ayat (4), Pasal 89 ayat (2), ayat (4), Pasal 98 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13/2003), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dengan uraian yakni:

1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015, menyatakan:

“Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut”:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$$

Penjelasan:

Formula perhitungan Upah minimum :

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$$

Keterangan:

UM_n : Upah minimum yang akan ditetapkan.

UM_t : Upah minimum tahun berjalan.

Inflasi_t : Inflasi yang dihitung dari periode

September tahun yang lalu sampai dengan periode

September tahun berjalan.

ΔPDB_t : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang



mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan.

Contoh:

UM_t : Rp. 2.000.000,-

Inflasi_t : 5%

ΔPDB_t : 6%

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (Inflasi_t + \% \Delta PDB_t)\}$$
$$UM_n = Rp. 2.000.000,00 + \{Rp. 2.000.000,00 \times (5\% + 6\%)\}$$
$$= Rp. 2.000.000,00 + \{Rp. 2.000.000,00 \times 11\%\}$$
$$= Rp. 2.000.000,00 + Rp. 220.000,00$$
$$= Rp. 2.220.000,00$$

Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak.

Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. Upah minimum yang dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian penggunaan tingkat inflasi dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya sama dengan nilai kebutuhan hidup layak.



Penyesuaian Upah minimum dengan menggunakan nilai pertumbuhan ekonomi pada dasarnya untuk menghargai peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain peningkatan produktivitas, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan modal. Dalam formula ini, seluruh bagian dari pertumbuhan ekonomi dipergunakan dalam rangka peningkatan Upah minimum.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto.

- 1.2 Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) PP 78/2015, menyatakan:

“Penetapan Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)”;
Penjelasan Pasal 45 : “Cukup jelas”;

- 1.3 Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) PP 78/2015, menyatakan:

“Penetapan upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)”.

Penjelasan Pasal 47 : “Cukup jelas”;

- 1.4 Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf c dan huruf d UU 13/2003, menyatakan :

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :

- c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya;

- d.5 Bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, ayat (4) UU 13/2003, menyatakan :



- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh;
- (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. upah minimum;
 1. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Penjelasan :

Pasal 88 ayat (1) :

“Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua”.

Pasal 88 ayat (2), (3) dan (4) :“Cukup jelas”.

1.6 Bahwa berdasarkan Pasal 89 UU 13/2003, menyatakan :

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:
 - a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Halaman 17 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019



- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
- (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
- (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Penjelasan

Pasal 89 ayat (2) :

Yang dimaksud dengan diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak dalam ayat ini ialah setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 89 ayat (4) :

Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup layak tersebut merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha.

(4)7 Bahwa tugas dan keanggotaan Dewan Pengupahan berdasarkan Pasal 98 UU 13/2003, menyatakan :

- (1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar;

Halaman 18 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019



(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota;

(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden;

Penjelasan Pasal 98 : "Cukup jelas"

(4)8 Bahwa dari aspek filosofis, kebijakan upah minimum pada dasarnya untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai jaring pengaman, dan menjamin terpenuhinya hak pekerja/buruh untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

(4)9 Bahwa dari aspek istilah yuridis, pengertian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan, dan nilai KHL ditetapkan berdasarkan hasil survei pasar terhadap jenis-jenis kebutuhan hidup yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua yang dilakukan oleh Dewan pengupahan provinsi atau kabupaten/kota di daerahnya masing-masing;

(4)10 Bahwa penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1) PP 78/2015 adalah upah minimum yang akan ditetapkan setiap tahunnya oleh Pemerintah (Gubernur), besarnya dihitung berdasarkan formula perhitungan upah



minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015 yang telah menciptakan norma baru bahkan membuat perubahan terselubung, karena dalam konsep formula perhitungan upah minimum beserta penjelasannya, unsur yang digunakan adalah upah minimum tahun berjalan dijadikan sebagai dasar perhitungan upah minimum yang akan ditetapkan dianggap sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan penggunaan tingkat inflasi nasional dalam perhitungan upah minimum pada dasarnya sama dengan nilai kebutuhan hidup layak, sehingga mengakibatkan survei KHL yang biasa dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan tidak diperlukan lagi bahkan dihilangkan (menghilangkan tugas Dewan Pengupahan untuk survei KHL dan menghilangkan nilai KHL yang seharusnya diperoleh dari hasil survei), padahal sesungguhnya KHL merupakan unsur utama dalam penetapan upah minimum serta dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 8/PUU-XIV/2016 (*vide* Bukti P10) dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

[3.13] ...“ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang *a quo* tidak dapat dimaknai lain selain bahwa upah minimum ditetapkan berdasar nilai KHL serta mempertimbangkan pengaruh nilai/komponen produktivitas dan nilai/komponen pertumbuhan ekonomi. Selama penetapan upah minimum selalu didasarkan pada ketiga nilai/komponen tersebut, hal demikian telah memenuhi prinsip kepastian hukum serta keadilan baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha”.

Bahwa kemudian, upah minimum selain ditetapkan



berdasarkan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 tersebut di atas, juga atas dasar setiap penetapan upah minimum diarahkan pada pencapaian KHL dan komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian KHL nya diatur dengan Keputusan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2), ayat (4) UU 13/2003, bukan atas dasar upah minimum tahun berjalan dan penggunaan tingkat inflasi nasional sebagaimana dimuat dalam Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015 sehingga bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (2), ayat (4) UU 13/2003 tersebut, serta tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha, dan secara filosofis, ketentuan ini juga merupakan kebijakan pengupahan yang tidak memberikan perlindungan hak untuk memperoleh penghasilan yang layak dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, serta hak untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

- (4)11 Bahwa selanjutnya, penggunaan tingkat inflasi nasional dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015 dalam penjelasannya menyatakan bahwa penggunaan tingkat inflasi nasional dalam perhitungan upah minimum pada dasarnya sama dengan nilai kebutuhan hidup layak, menurut Pemohon ketentuan ini merupakan hal yang keliru dan tidak cermat, karena inflasi dan KHL adalah dua unsur yang berbeda. Inflasi disurvei dan ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sedangkan nilai KHL ditetapkan dari hasil survei pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, dan survei KHL ini didasarkan pada jenis-jenis kebutuhan hidup riil pekerja/buruh di suatu daerah yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua, dimana kebutuhan hidup layak tersebut antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya



berbeda, misalnya antara pekerja/buruh yang hidup di kota Jakarta dengan pekerja/buruh yang hidup di kota Banjarnegara Jawa Tengah, tentunya berbeda kebutuhan hidup mereka, sehingga pada prakteknya tidak dapat disamaratakan berdasarkan tingkat inflasi secara nasional, dengan demikian penyamarataan ini menguntungkan bagi pekerja/buruh di kota Banjarnegara Jawa Tengah dan merugikan pekerja/buruh di Jakarta, secara umum ada daerah yang diuntungkan dan ada daerah yang dirugikan, dengan demikian penetapan upah minimum yang besarnya dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015 dengan salah satu unsurnya yakni, penggunaan tingkat inflasi nasional dalam perhitungan upah minimum pada dasarnya sama dengan nilai KHL adalah ketentuan kebijakan pengupahan yang tidak memenuhi prinsip keadilan baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha;

- (4)12 Bahwa penggunaan unsur upah minimum tahun berjalan sudah berdasarkan KHL dan penggunaan tingkat inflasi nasional sama dengan nilai KHL sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) PP 78/2013 beserta penjelasannya, ketentuan ini menurut Pemohon telah menghilangkan tugas Dewan Pengupahan untuk survei KHL, padahal tugas untuk melakukan survei KHL tersebut diperintahkan oleh Pasal 98 UU 13/2003, *juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan (*vide* Bukti P11), *juncto* Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (*vide* Bukti P12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016 tentang Komponen Hidup Layak, sehingga



dengan menghilangkan tugas Dewan Pengupahan untuk survei KHL, maka hal demikian jelas bertentangan dengan Pasal 98 ayat (1), ayat (2) UU 13/2003;

Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015 tersebut di atas, merupakan ketentuan kebijakan pengupahan yang tidak memberikan perlindungan terhadap hak pekerja/buruh yang melekat pada norma KHL yang dijamin oleh UU 13/2003, yang seharusnya ketentuan kebijakan pengupahan ini sejalan dengan asas hukum ketenagakerjaan yang berhubungan dengan tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang pada prinsipnya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya, dengan demikian ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 4 huruf c, huruf d UU 13/2003;

(4)13 Bahwa penjelasan Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015 menyesatkan, karena penjelasannya menimbulkan norma baru berupa penyelundupan norma hukum dengan menyatakan bahwa "Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak".

"Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. Upah minimum yang dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian penggunaan tingkat inflasi dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya sama dengan nilai



kebutuhan hidup layak”;

Bahwa ketentuan dalam penjelasan ini selain bertentangan dengan UU 13/2003 sebagaimana telah diuraikan Pemohon pada bagian tersebut di atas, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bagian E. Perihal Penjelasan, angka 176, 177, 178, karena pada intinya penjelasan Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015 tersebut di atas, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud, tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma dan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimana secara detail dinyatakan sebagai berikut:

176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud;
 177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma;
 178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4)14 Bahwa penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1) PP 78/2015 adalah upah minimum yang



akan ditetapkan setiap tahunnya oleh Pemerintah (Gubernur), besarnya dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015, yang menghilangkan tugas Dewan Pengupahan untuk survei KHL dan menghilangkan nilai KHL sebagai dasar penetapan upah minimum yang seharusnya diperoleh dari hasil survei, hal demikian menimbulkan adanya hubungan kausalitas dengan hilangnya hak berunding serikat pekerja/serikat buruh yang tercermin dalam keanggotaan Dewan Pengupahan yang salah satu unsur keanggotaannya berasal dari serikat pekerja/serikat buruh, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menjalankan tujuan dan fungsi serikat pekerja/serikat buruh serta hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya sebagaimana telah dilindungi dan dijamin dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf b, huruf d, Pasal 25 ayat (1) huruf c, ayat (2), Pasal 27 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yakni Konvensi ILO Nomor 87 tentang Hak Berserikat dan Konvensi ILO Nomor 98 tentang Hak Berunding, dan Konvensi ILO Nomor 131 tentang Upah Minimum;

Bahwa selanjutnya, hilangnya hak berunding serikat pekerja/serikat buruh itu secara kausalitas dikarenakan hilangnya tugas Dewan Pengupahan untuk survei KHL dan hilangnya nilai KHL yang seharusnya diperoleh dari hasil survei, yang telah dirubah dengan unsur "upah minimum tahun berjalan dianggap sudah berdasarkan KHL dan penggunaan tingkat inflasi nasional sama dengan nilai KHL" yang dimuat dalam formula perhitungan upah minimum

Halaman 25 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019



beserta penjelasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015 tersebut di atas, sehingga perundingan atau rapat-rapat yang biasa dilakukan oleh Dewan Pengupahan mulai dari perundingan penentuan tim survei KHL sampai perundingan perhitungan hasil survei dan perundingan penentuan besaran nilai upah minimum seperti tertera di bawah ini, tidak dapat dilaksanakan lagi oleh Dewan Pengupahan sejak diberlakukannya ketentuan formula perhitungan upah minimum dalam Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015, dimana perundingan/rapat-rapat yang dimaksud yakni :

Dewan Pengupahan melakukan perundingan untuk menentukan besaran/nilai upah minimum atas dasar survei KHL yang telah dikelola datanya, dengan berpedoman pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, Dewan Pengupahan (Provinsi dan Kabupaten/Kota) melakukan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Rapat pembentukan tim survei KHL;
- b. Rapat pembahasan item KHL (kualitas dan kuantitas KHL) yang berjumlah 7 (tujuh) komponen dan 60 (enam puluh) items;
- c. Rapat penentuan lokasi pasar (lokasi survei KHL);
- d. Rapat penentuan waktu survei KHL;
- e. Pelaksanaan survei KHL di pasar yang sudah disepakati dalam Rapat, survei dimulai pada bulan Februari sampai Oktober sebanyak 6 (enam) sampai 9 (sembilan) kali survei;
- f. Rapat rekapitulasi hasil survei KHL;
- g. Rapat Pleno hasil rekapitulasi survei KHL;



- h. Rapat penentuan nilai KHL akhir sebagai dasar acuan penghitungan besaran nilai upah minimum yang akan ditetapkan dan diberlakukan pada tahun berikutnya, maka nilai KHL akhir disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan riil pekerja/buruh pada tahun berikutnya, dengan menggunakan metode regresi dengan cara “hasil rekapitulasi nilai KHL akhir dari 6 – 9 kali survei diproyeksikan dan diregresikan ke akhir tahun berikutnya”;
- i. Rapat penentuan besaran nilai upah minimum yang akan direkomendasikan kepada Gubernur menjadi sebuah ketetapan berdasarkan nilai KHL akhir, dengan berpedoman pada rumusan/formula yang merupakan penjabaran dari unsur Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003 yang disepakati oleh Dewan Pengupahan adalah:
 - a. KHL;
 - b. Inflasi;
 - c. Pertumbuhan ekonomi;

Maka diperoleh rumus/formula perhitungan upah minimum :

Upah minimum (upah minimum provinsi/UMP dan upah minimum kabupaten/kota/UMK) yang akan ditetapkan = KHL + Inflasi + Pertumbuhan Ekonomi.

Bahwa kemudian, sejak diberlakukannya formula perhitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015, ketentuan ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung Pemerintah secara sepihak sudah menentukan besarnya nilai upah minimum provinsi dan upah minimum kab/kota yang akan ditetapkan setiap tahunnya oleh Gubernur, fungsi dan tugas Dewan Pengupahan hanya mengeksekusi formula perhitungan upah minimum, dengan cara memasukkan nilai upah minimum tahun berjalan, nilai inflasi nasional dari BPS dan pertumbuhan ekonomi nasional dari BPS yang sudah diketahui nilainya, kemudian dihitung



berdasarkan formula tersebut, tanpa perlu adanya perundingan-perundingan atau rapat-rapat Dewan Pengupahan seperti diuraikan di atas, hal demikian menunjukkan bahwa Pemerintah telah merampas hak normatif KHL, menghilangkan tugas Dewan Pengupahan untuk survei KHL dan yang paling parah adalah hilangnya hak berunding serikat pekerja/serikat buruh dalam penentuan besaran nilai upah minimum setiap tahunnya;

Dengan demikian, sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas menunjukkan bahwa formula perhitungan upah minimum beserta penjelasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015, yang telah menghilangkan tugas Dewan Pengupahan untuk survei KHL serta menghilangkan nilai KHL yang secara kausalitas juga menghilangkan hak berunding serikat pekerja/serikat buruh, maka berdasar hukum Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015 bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf b, huruf d, Pasal 25 ayat (1) huruf c, ayat (2), Pasal 27 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

c.15 Bahwa dengan menggunakan pendekatan historis, hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan satu kesatuan yang berhubungan erat, sambung-menyambung dan tidak putus sehingga dikatakan bahwa kita dapat memahami hukum pada masa kini dengan mempelajari sejarah (Jhonny Ibrahim, 2007, hal.319), maka melalui pendekatan historis diperoleh bahwa selama lebih dari 40 tahun sejak upah minimum pertama kali diberlakukan, Indonesia telah 3 kali menggantikan standar kebutuhan hidup sebagai dasar penetapan upah minimum. Komponen kebutuhan hidup tersebut meliputi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- a) kebutuhan fisik minimum (KFM) yang berlaku Tahun 1969–1995;
- b) kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang berlaku Tahun 1996 – 2005;
- c) kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berlaku Tahun 2006–2015(berlakunya PP 78/2015).

Sejarah Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) Berlaku Tahun 1969 - 1995 :

Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) tahun 1956 melalui konsesus Tripartit dan para ahli gizi sebagai acuan penghitungan upah minimum. Kebijakan upah minimum pertama kali diperkenalkan awal 1970-an setelah dibentuknya Dewan Penelitian Pengupahan Nasional (DPPN) berdasarkan Kepres Nomor 85 Tahun 1969 dan dibentuknya Dewan Penelitian Pengupahan Daerah (DPPD) oleh Pemerintah Daerah. Sekalipun sudah lama diterapkan, kebijakan upah minimum secara resmi berlaku sejak keluarnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-05/Men/1989 tentang Upah Minimum. Dalam peraturan ini, pengertian mengenai upah minimum adalah upah pokok terendah belum termasuk tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada pekerja. Peninjauan dan penetapan atas besaran upah minimum didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

- 1) kebutuhan fisik minimum;
- 2) indek harga konsumen;
- 3) perluasan kesempatan kerja;
- 4) upah pada umumnya yang berlaku secara regional;
- 5) kelangsungan dan perkembangan perusahaan;
- 6) tingkat perkembangan perekonomian Regional atau Nasional.

Ketentuan upah minimum ini kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1990

Halaman 29 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:
Per-05/Men/1989.

Sejarah Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Berlaku Tahun
1996 – 2005

Sejalan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, komponen upah minimum yang didasarkan pada kebutuhan hidup fisik minimum (KFM) dirasakan sudah tidak sesuai lagi dan perlu dikaji untuk disempurnakan, sehingga diubah menjadi komponen kebutuhan hidup minimum (KHM) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 81 Tahun 1995.

Perubahan komponen upah minimum menjadi kebutuhan hidup minimum (KHM) diselaraskan dengan munculnya ketentuan upah minimum melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 Tahun 1997 tentang Upah Minimum Regional (UMR) yang hanya berlaku selama 2 tahun dengan terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1999 tentang Upah Minimum.

Dalam Peraturan ini Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1999, pengertian Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum terdiri dari UMR Tingkat 1, UMR Tingkat II, UMSR Tingkat I dan UMSR tingkat II.

Peraturan menteri ini kemudian diperbaiki melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal-Pasal Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum. Dalam keputusan ini, terjadi perubahan beberapa istilah yaitu :

- 1) Upah Minimum Regional tingkat 1 (UMR Tk.1) diubah menjadi Upah Minimum Propinsi (UMP);



- 2) Upah Minimum Regional Tingkat II (UMRTk.II) diubah menjadi "Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
- 3) Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat 1 (UMSR Tk.I) diubah menjadi Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi);
- 4) Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk.II) diubah menjadi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMS Kabupaten/Kota);

Sejarah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berlaku Tahun 2006 – 2015 (berlakunya PP 78/2015)

Penetapan upah minimum sejak tahun 2006 di dasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) seorang pekerja lajang. Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tersebut di atur dalam Permenaker Nomor Per-17/Men/2005 tentang Komponen dan Pentahapan Kebutuhan Hidup Layak.

Berdasarkan peraturan menteri tersebut, Komponen KHL terdiri dari 7 (tujuh) kelompok kebutuhan dan 46 (empat puluh enam) komponen.

Sejalan dengan perkembangan waktu Pemerintah kemudian merevisi komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang ada dengan menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Dalam Permenakertrans tersebut, komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok kebutuhan dan 60 (enam puluh) komponen/items.

Berdasarkan periodisasi mengenai pengaturan mengenai upah minimum di atas menunjukkan bahwa proses pengaturan terus mengalami perubahan yang lebih baik sesuai dengan dinamisasi kebutuhan hidup layak seorang pekerja, namun demikian sejak berlakunya PP No. 78/2015 *in litis* justru menjadikan pengaturan sistem pengupahan



menjadi statis. PP 78/2015 menjadi pengaturan pengupahan yang statis dan buruk, karena sistem pengupahannya menghilangkan tugas Dewan Pengupahan untuk survei KHL serta menghilangkan nilai KHL yang secara kausalitas juga menghilangkan hak berunding serikat pekerja/serikat buruh dalam Dewan Pengupahan, dan lagi pula tentunya berdasarkan fakta kebutuhan hidup riil pekerja/buruh di suatu daerah terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, karena itu tentunya ada perbedaan antara kebutuhan hidup pekerja/buruh di Jawa Tengah dengan Buruh di Papua, di Jakarta, di Batam, di Kalimantan, dan daerah lainnya, perbedaan ini tidak mungkin distandarisasikan kenaikan upah minimumnya dengan menyamaratakannya melalui penggunaan upah minimum tahun berjalan dianggap sudah berdasarkan KHL, penggunaan tingkat inflasi nasional dianggap sama dengan nilai KHL dan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan baik bagi kaum pekerja/buruh maupun pengusaha dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Dengan demikian, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian-uraian tersebut pada bagian atas, dari aspek filosofis, yuridis, historis, sosiologis, maka ketentuan Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1) PP 78/2015 bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1), ayat (4), Pasal 89 ayat (2), ayat (4), Pasal 98 ayat (1), ayat (2), Pasal 4 huruf c, huruf d UU 13/2003, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bagian E. Perihal Penjelasan, angka 176, 177, 178 dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf b, huruf d, Pasal 25 ayat (1) huruf c, ayat (2), Pasal 27 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;



2. Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (3), ayat (4), Pasal 47 ayat (2), ayat (4) PP 78/2015 bertentangan dengan asas kejelasan rumusan, asas kepastian hukum, asas hirarki serta bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003, dengan uraian yakni :

2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (5) PP 78/2015, menyatakan:

“Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun”;

2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (8) PP 78/2015, menyatakan:

“Hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perhitungan Upah minimum selanjutnya dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”;

2.3 Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3), ayat (4) PP 78/2015, menyatakan :

(1) Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), gubernur menetapkan Upah minimum provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi;

(2) Rekomendasi dewan pengupahan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;

Penjelasan Pasal 45 : “Cukup jelas”;

(2)4 Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2), ayat (4) PP 78/2015, menyatakan :

(2) Dalam hal telah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota



dengan memperhatikan rekomendasi bupati/walikota serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi;

- (4) Rekomendasi bupati/walikota serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;

Penjelasan Pasal 47 : "Cukup jelas";

- (4)5 Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003, menyatakan:

"Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota";

Penjelasan Pasal 89 ayat (3) : "Cukup jelas";

- (4)6 Bahwa unsur Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (2) PP 78/2015 yang memuat frasa "dalam hal", menimbulkan ketidakjelasan rumusan atau ketidakjelasan konsep hukum serta menimbulkan ketidakpastian hukum, karena makna frasa "dalam hal" berdasarkan angka 260 huruf c Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Bab II Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi, sehingga menurut Pemohon frasa "dalam hal" yang dimuat dalam unsur Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (2) PP 78/2015 tersebut, merupakan penyelundupan hukum sehingga bertentangan dengan asas kejelasan rumusan dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf i



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- (4)7 Bahwa selanjutnya, unsur Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 47 ayat (4) PP 78/2015 yang memuat pengaturan “rekomendasi Bupati/Walikota serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota”, unsur ini dikaitkan dengan kondisi “dalam hal telah dilakukan peninjauan KHL”(unsur Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (2) PP 78/2015) dan “didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi ”(unsur Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 47 ayat (4) PP 78/2015).

Bahwa dari ketiga unsur tersebut di atas, menunjukkan bahwa adanya konstruksi hukum terselubung, di mana rekomendasi itu tidak perlu memuat nilai KHL yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang merupakan salah satu unsur dasar dalam setiap penetapan upah minimum, melainkan rekomendasi itu harus memuat upah minimum yang akan ditetapkan dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015, karena dalam konsep hukum PP 78/2015 unsur KHL yang meliputi komponen dan jenis kebutuhan hidup itu akan ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan hasil peninjauan KHL tersebut baru akan dijadikan dasar perhitungan untuk upah minimum selanjutnya, berarti dapat dikatakan bahwa unsur KHL tidak dipakai setiap tahun dalam penetapan upah minimum melainkan 5 tahun sekali setelah ada hasil peninjauan KHL baru kemudian akan dijadikan dasar perhitungan upah minimum selanjutnya, maka menurut Pemohon konsep hukum dalam PP 78/2015 ini bertentangan dengan konsep hukum yang diatur dalam UU 13/2003 yang

Halaman 35 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019



akan dijelaskan di bawah ini mengenai prosedur dan mekanisme penetapan upah minimum;

- (4)8 Bahwa sebagai bahan pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, perkenankan Pemohon menyampaikan tentang prosedur dan mekanisme penetapan upah minimum (upah minimum provinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan UU 13/2003 sebelum berlakunya PP 78/2015 yakni sebagai berikut :

Gubernur menetapkan upah minimum berdasarkan :

- 1) KHL yang nilainya diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan sesuai perintah Pasal 88 ayat (4), *juncto* Pasal 98 UU 13/2003, *juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, *juncto* Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, *juncto* Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (*vide* Bukti P13); dan
- 2) Rekomendasi Dewan Pengupahan/Bupati/Walikota yang memuat usulan besaran nilai upah minimum yang berbasiskan KHL yang akan ditetapkan oleh Gubernur, rekomendasi ini berdasarkan perintah Pasal 89 ayat (3) *juncto* Pasal 98 UU 13/2003 *juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 11/PUU-XII/2014 tertanggal 19 Maret 2014 (*vide* Bukti P14) "Mahkamah dalam pertimbangannya pada alinea [3.14] menyatakan bahwa dalam menetapkan upah minimum provinsi, Gubernur harus memperhatikan



rekomendasi dari Dewan Pengupahan, karena unsur-unsur Dewan Pengupahan telah mencakup seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagaimana tercermin dalam komposisi keanggotaan Dewan Pengupahan yang meliputi unsur pengusaha, unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur pemerintah, unsur perguruan tinggi dan pakar sehingga keputusan yang diambil telah mempertimbangkan berbagai kepentingan”;

Dengan demikian konsep hukum yang diatur dalam PP 78/2015 bertentangan dengan konsep hukum UU 13/2003 ini dan juga bertentangan dengan asas hirarki peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa “penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”;

3. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP 78/2015 bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) *juncto* Pasal 98 UU 13/2003 dan asas kejelasan rumusan dan asas kepastian hukum, dengan uraian yakni :

- 3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) PP 78/2015, menyatakan: “Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”;

Penjelasan Pasal 49 ayat (1) : “Cukup jelas”;

- 3.2 Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU 13/2003, menyatakan :

“Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:

- a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;



- b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota”;
- b.3 Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003, menyatakan :
- “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota”.
- b.4 Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU 13/2003, menyatakan :
- “Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota”;
- b.5 Bahwa unsur Pasal 49 ayat (1) PP 78/2015 yang memuat frasa “dapat”, berdasarkan angka 267 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Bab II Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, digunakan untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, atau menurut Pemohon frasa “dapat” diartikan boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan tergantung dengan syaratnya, apakah dipenuhi atau tidak, sehingga frasa “dapat” ini bertentangan dengan asas kejelasan rumusan dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b.6 Bahwa Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan



sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) PP 78/2015, padahal pada prinsipnya UU 13/2003 mengatur bahwa tugas dan tanggungjawab Dewan Pengupahan (Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembahasan penetapan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota dan merekomendasikannya dengan besaran nilai tidak boleh lebih rendah dari upah minimum provinsi dan/atau kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh Gubernur, pembahasan ini dilakukan dalam Sidang Dewan Pengupahan dengan maksud adanya musyawarah semua unsur keanggotaan Dewan Pengupahan yang berasal dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi dan pakar sehingga keputusan yang diambil telah mempertimbangkan berbagai kepentingan, guna membahas hasil penelitiannya, mengumpulkan informasi dan data seperti homogenitas perusahaan, jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, devisa yang dihasilkan, nilai tambah yang dihasilkan dan kemampuan perusahaan secara sektoral, kemudian dari rangkaian kerja ini menghasilkan bahan yang akan dirundingkan dalam Sidang Dewan Pengupahan untuk menentukan sektor unggulan dari kelompok lapangan usaha dengan pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia, setelah itu pada akhirnya menentukan besaran nilai upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota yang akan dituangkan dalam Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan merupakan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur sebagai dasar penetapan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota, bukan berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan, dengan demikian Pasal 49 ayat (1) PP 78/2015 bertentangan dengan Pasal 89 *juncto* Pasal 98 UU

Halaman 39 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

13/2003 *juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

4. Bahwa terjadi kontradiktif antara materi muatan ayat-ayat dalam pasal-pasal PP 78/2015, dengan uraian sebagai berikut :

4.1 Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) PP 78/2015 kontradiktif dengan Pasal 43 ayat (1) PP 78/2015, dengan uraian :

Pasal 44 ayat (1) menyatakan "Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah minimum" yang justru menghilangkan KHL, sedangkan Pasal 43 ayat (1) PP 78 2015 menyatakan "Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi", dengan demikian kontradiktif ini bertentangan dengan asas kejelasan rumusan dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan menunjukkan bahwa Pemerintah tidak konsisten dengan kebijakannya sendiri;

4.2 Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) PP 78/2015 kontradiktif dengan Pasal 46 ayat (1) PP 78/2015, dengan uraian :

Pasal 45 ayat (1) menyatakan "Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi", sedangkan Pasal 46 ayat (1) menyatakan "Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota", kedua frasa ini memiliki makna berbeda berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Bab II Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, angka 268 frasa "wajib" untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi

Halaman 40 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanksi, dan pada angka 267 dimana frasa “dapat” untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, dengan demikian muatan kedua frasa ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan kebijakan pengupahan, juga menunjukkan bahwa Pemerintah dalam membuat PP 78/2015 kembali tidak konsisten dengan kebijakannya sendiri, dan bertentangan dengan asas kejelasan rumusan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Bahwa dari Aspek Pembentukan PP 78/2015, proses lahirnya PP 78/2015, mengalami cacat proses, lahir dikala kevakuman Keanggotaan Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, karena masa bakti keanggotaannya telah berakhir sedangkan pengangkatan keanggotaan yang baru belum ada dan Pembahasan PP 78/2015 tidak dibahas dan tidak masuk dalam agenda kerja Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, cacat proses (cacat pembentukan/pembuatan) ini dibuktikan dengan :

- 5.1 Notulen rapat pembahasan Pokok Pokok Pikiran Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tentang Matrik Pembahasan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2015 bulan Februari 2015 (*vide* Bukti P15), bukti ini menerangkan bahwa tidak adanya agenda pembahasan PP 78/2015 dalam Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tersebut, ketidakadaan agenda tersebut menunjukkan bahwa lahirnya PP 78/2015 tersebut ibaratkan siluman muncul begitu saja tanpa ada pembahasan dalam Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional terlebih dahulu;

- 5.2 Surat Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bernomor B756/PHIJSK/IX/2015 tertanggal 2 September



2015, perihal keanggotaan lembaga kerjasama tripartit nasional unsur serikat pekerja/serikat buruh masa jabatan 2015-2016 (*vide* Bukti P16), bukti ini menerangkan yang pada intinya memberitahukan bahwa telah berakhirnya masa jabatan keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional periode 2012-2015 pada tanggal 24 April 2015;

5.3 Petikan Surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M Tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam keanggotaan lembaga kerjasama tripartit nasional tertanggal 3 Mei 2016 (*vide* Bukti P17), bahwa surat ini memutuskan adanya pengangkatan Keanggotaan Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional yang baru untuk masa jabatan 2016 - 2019 yang ditetapkan tanggal 3 Mei 2016 oleh Presiden Republik Indonesia, dan keanggotaan yang lama untuk masa jabatan 2012-2015 berakhir tanggal 24 April 2015, PP 78/2015 diundangkan tanggal 23 Oktober 2015, bukti ini menerangkan bahwa lahirnya PP 78/2015 disaat Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional dalam keadaan vakum, dan hal ini juga menunjukkan bahwa lahirnya PP 78/2015 tidak melalui pembahasan dalam Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional sehingga Cacat Formil, serta kondisi ini juga membuktikan bahwa Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tidak dianggap oleh pihak pemerintah, padahal tugas Lembaga Kerjasama Tripartit yaitu memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU 13/2003;

Peristiwa dan Fakta Hukum

6. Bahwa telah terjadi penolakan atas terbitnya PP 78/2015 yang dilakukan bukan hanya dari serikat pekerja/serikat buruh tetapi juga berasal dari Komisi IX DPR RI, bahwa pada tanggal 25 April 2016

Halaman 42 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019



telah dilakukan Rapat Internal Panja Pengupahan Komisi IX DPR RI dengan Tenaga Ahli Bidang Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI (*vide* Bukti P18) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- (1) Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk mencabut PP 78/2015;
- (2) Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah yang baru dengan formula baru yang tidak bertentangan dengan UU 13/2003;
- (3) Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk tidak meninggalkan kewenangan daerah (*tripartit*), baik berunding (*tripartit*), penetapan KHL dan penentuan Inflasi dengan persatu tahun sekali;
- (4) Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk menyelesaikan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang baru dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan terlebih dahulu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan;

Bahwa meskipun Panja Komisi IX DPR RI sudah memberikan kesimpulan dan rekomendasi kepada Pemerintah, namun sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Pemerintah untuk melaksanakannya;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum, sebelum diberlakukannya PP 78/2015, Gubernur Jawa Timur telah memberikan bukti fakta hukum terkait penggunaan rumus/formula perhitungan upah minimum salah satunya berdasarkan KHL (kebutuhan hidup layak) dalam suratnya yang bernomor 560/22524/031/2013 tertanggal 6 November 2013, perihal usulan UMK Tahun 2014 di Jawa Timur yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Jawa Timur (*vide* Bukti P19), dimana dalam surat tersebut memuat rumus/formula perhitungan upah minimum yaitu KHL + Inflasi + Pertumbuhan Ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, sebelum diberlakukannya PP 78/2015, telah dilakukan survei KHL, bukti fakta hukumnya yaitu pelaksanaan survei KHL yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 yaitu :
 - a. Survei harga komponen kebutuhan hidup layak (KHL) di Pasar Blok A tanggal 1 Oktober 2014 wilayah Jakarta Selatan, dengan keterangan petugas dari unsur serikat pekerja/serikat buruh yaitu diwakili oleh ASPEK Indonesia, unsur Pemerintah diwakili oleh Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta dan unsur pengusaha diwakili oleh Apindo (*vide* Bukti P20);
 - b. Survei harga komponen kebutuhan hidup layak (KHL) di Pasar Jatinegara tanggal 1 Oktober 2014 wilayah Jakarta Timur, dengan keterangan petugas dari unsur serikat pekerja/serikat buruh yaitu diwakili oleh SPN Indonesia, unsur Pemerintah diwakili oleh Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta dan unsur pengusaha diwakili oleh Apindo (*vide* Bukti P21);
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum, sebelum diberlakukannya PP 78/2015, telah dilakukan survei KHL yang menghasilkan nilai KHL yang akan menjadi dasar acuan dalam penetapan upah minimum provinsi di Provinsi DKI Jakarta, hal ini dibuktikan oleh surat dari pemerintah provinsi DKI Jakarta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5321/-1.834.1 tertanggal 31 Oktober 2014, perihal penyampaian informasi data KHL (*vide* Bukti P22), yang pada intinya surat tersebut memuat "data nilai kebutuhan hidup layak (KHL) sejak bulan Pebruari sampai dengan Oktober 2014";
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum, sebelum diberlakukannya PP 78/2015, bukti fakta hukum seperti Bupati Pasuruan dan Bupati Mojokerto dalam memberikan rekomendasi terkait penetapan upah minimum kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL):
 - a. fakta ini dapat dibuktikan pada surat Bupati Pasuruan Nomor 560/420/424.053/2014 perihal usulan upah minimum Kabupaten Pasuruan tahun 2015 tertanggal 31 Oktober 2014 yang ditujukan

Halaman 44 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Gubernur Jawa Timur (*vide* Bukti P23), dimana dalam suratnya memuat pada angka 1 “bahwa anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan survei KHL pada tanggal 23 Agustus dan 20 September 2014 pada pasar Bangil, Pasar Pandaan dan Pasar Sukorejo”;

b. fakta ini dapat dibuktikan pada surat Bupati Mojokerto Nomor 560/4128/416.105/2014 perihal usulan susulan UMK tahun 2015 tertanggal 4 November 2014 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur (*vide* Bukti P24), yang pada intinya surat ini memuat “perhitungan KHL” yang menjadi dasar penetapan UMK Mojokerto tahun 2015;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum, sebelum diberlakukannya PP 78/2015, kebutuhan hidup layak (KHL) telah menjadi dasar acuan dalam penetapan upah minimum oleh Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti bukti fakta hukum :

a. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2012 (*vide* Bukti P25);

b. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2015 (*vide* Bukti P26);

c. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.506-Huk/2014 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015 (*vide* Bukti P27);

d. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/85 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (*vide* Bukti P28);

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum, sebelum diberlakukannya PP 78/2015, telah dilaksanakan Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dewan



pengupahan provinsi bukan atas dasar hasil kesepakatan antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh pada sektoral yang bersangkutan, seperti contoh yang terjadi di provinsi DKI Jakarta adanya fakta hukum berupa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207/2012 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi tahun 2013 (*vide* Bukti P29) dan Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 Pukul 20.10 WIB (*vide* Bukti P30), Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta setelah melakukan sidang penetapan nilai upah minimum sektoral provinsi (UMSP) DKI Jakarta tahun 2013 dan telah memutuskan secara bersama serta menghasilkan kesepakatan secara garis besar sebagai berikut “yang pada intinya memuat tabel tentang nomor urut kelompok, nama kelompok sektor usaha dan nilai UMSP 2013 untuk masing-masing kelompok sektor usaha”;

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum, akibat diberlakukannya PP 78/2015 telah mereduksi kewenangan kepala daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Dikembalikannya surat Bupati Pasuruan nomor 560/2795/424.053/2016 tanggal 10 November 2016 perihal revisi usulan upah minimum Kabupaten Pasuruan tahun 2017 yang merupakan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur, dimana Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan surat kepada Bupati Pasuruan tersebut dengan nomor surat 560/3533/106.04/2016, perihal pengembalian revisi usulan upah minimum kabupaten Pasuruan Tahun 2017 tertanggal 11 November 2016 (*vide* Bukti P31), secara pokoknya pada point 5; memuat bahwa usulan besaran upah minimum kabupaten Pasuruan seharusnya diperoleh dari perhitungan formula sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 dengan dasar UMK kabupaten Pasuruan tahun 2016, fakta hukum ini menunjukkan



bahwa adanya penolakan besaran nilai upah minimum kabupaten Pasuruan yang direkomendasikan Bupati Pasuruan kepada Gubernur Jawa Timur, padahal Bupati Pasuruan sebagai pemegang hak otonomi merasa sudah menjadi kewajibannya untuk mensejahterakan pekerja/buruh Pasuruan dengan menaikkan upah di atas ketentuan PP 78/2015 demi menjaga daya beli para pekerja/buruh yang merupakan bagian dari masyarakat kabupaten Pasuruan;

- b. Adanya campur tangan pemerintah pusat dalam penetapan upah minimum bahkan adanya ancaman dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur yang tidak menetapkan upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, padahal penetapan upah minimum wewenangnya Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, fakta ini dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/3859/SJ tertanggal 17 Oktober 2016 tentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2016 dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2017 (*vide* Bukti P32), dan Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 perihal penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2016 (*vide* Bukti P33), yang salah satu diantaranya memuat tentang besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan digunakan dalam formula perhitungan upah minimum;

Kerugian Pemohon

14. Bahwa Pemohon mengalami kerugian berupa kehilangan haknya yang melekat pada norma KHL;
15. Bahwa Pemohon mengalami kerugian berupa kehilangan hak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya yang berbasis survei dan



nilai KHL, serta hak untuk mendapatkan imbalan yang layak dan adil dalam hubungan kerja;

16. Bahwa Pemohon mengalami kerugian berupa kehilangan hak berunding dalam penetapan upah minimum yang berkorelasi dengan hilangnya tugas dewan pengupahan provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk melakukan survei KHL;

17. Bahwa Pemohon mengalami kerugian berupa kehilangan hak untuk memperoleh upah minimum sektoral provinsi atau upah minimum sektoral kabupaten/kota;

18. Bahwa Pemohon mengalami kerugian berupa hak perlindungan dari Pemerintah yang berhubungan dengan penetapan kebijakan upah minimum;

V. Kesimpulan

Selanjutnya, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* dan sudah sepatutnya Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo*;
2. Bahwa ketentuan pasal-pasal dalam PP 78/2015 sebagaimana telah diuraikan di atas telah merugikan Pemohon;
3. Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP 78/2015) bertentangan dengan Pasal 4 huruf c, huruf d, Pasal 88 ayat (1), ayat (4), Pasal 89 ayat (2), ayat (4), Pasal 98 ayat (1), ayat (2) UU 13/2003, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
4. Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (3), ayat (4), Pasal 47 ayat (2), ayat (4) PP 78/2015 bertentangan dengan asas hirarki, asas kejelasan rumusan, dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam



Pasal 5 huruf c, huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003;

5. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP 78/2015 bertentangan dengan Pasal 89 ayat (3) *juncto* Pasal 98 UU 13/2003 dan asas kejelasan rumusan dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) PP 78/2015 kontradiktif dengan Pasal 43 ayat (1) PP 78/2015 sehingga bertentangan dengan asas kejelasan rumusan dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) PP 78/2015 kontradiktif dengan Pasal 46 ayat (1) PP 78/2015 sehingga bertentangan dengan asas kejelasan rumusan dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Bahwa dari Aspek Pembentukan PP 78/2015, proses lahirnya PP 78/2015 mengalami cacat proses (cacat pembentukan/pembuatan), lahir dikala kevakuman Keanggotaan Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, karena masa bakti keanggotaannya telah berakhir sedangkan pengangkatan keanggotaan yang baru belum ada dan Pembahasan PP 78/2015 tidak dibahas dan tidak masuk dalam agenda kerja Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional;
9. Bahwa Peristiwa dan Fakta Hukum sebagaimana disampaikan di atas sebagai bukti penguat alasan-alasan permohonan *a quo*;



Bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan sepatutnyalah Termohon yang dipilih dari, oleh dan untuk rakyat memberikan peningkatan kesejahteraan, perlindungan, pelayanan dan perlakuan yang baik terhadap rakyatnya, bukan malah mengkebiri, merampas hak rakyatnya, pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (produk orde reformasi) oleh rezim upah murah ternyata lebih buruk dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (produk orde baru). Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah merenggut hak berunding, hak berserikat dan hak konsultasi yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah menjadi kebijakan pengupahan yang lebih buruk dari kebijakan yang telah ada sebelumnya, atau justru mengalami kemunduran dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh serta pemberian perlindungan bagi kaum yang lemah secara ekonomi dan politik, dapat disimpulkan bahwa Termohon rezim upah murah tidak konsisten dengan kebijakannya sendiri bahkan telah mengajarkan kepada rakyatnya/pekerja/buruh untuk tidak taat kepada peraturan perundang-undangan karena kebijakannya sendiri melanggar konstitusi dan Undang-undang;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan hak uji materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang



Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Menyatakan Pasal 44 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) PP 78/2015 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan kontradiktif satu sama lainnya bertentangan dengan asas kejelasan rumusan dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Menyatakan tidak sah Pasal 44 ayat (1), ayat (2), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
5. Menyatakan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Mewajibkan kepada Termohon untuk mencabut ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan hak berunding serikat pekerja/serikat buruh dalam proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) berdasarkan kebutuhan hidup layak yang nilainya diperoleh melalui survei kebutuhan hidup layak dan hasil survei kebutuhan hidup layak tersebut dirundingkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota untuk direkomendasikan kepada Gubernur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 88, Pasal 89 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan *juncto* Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012



tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup;

8. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan hak berunding serikat pekerja/serikat buruh dalam proses penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) melalui perundingan Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota untuk direkomendasikan kepada Gubernur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;
10. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ir. Said Iqbal, M.E. dan Ramidi yang mewakili Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sebagai Pemohon (Bukti P-5);
6. Fotokopi Pencatatan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan nomor bukti pencatatan yaitu Nomor 744/IV/P/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keputusan Kongres IV Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Nomor 12/KONGRES IV/KSPI/II/2017 tentang Penetapan Personalia Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Periode 2017-2022 tertanggal 8 Februari 2017 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Anggaran Dasar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Bukti P-8);
9. Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Bukti P-9);
10. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 8/PUU-XIV/2016 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan (Bukti P-11);
12. Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, dan Lampiran I dan II (Bukti P-12);
13. Fotokopi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (Bukti P-13);

Halaman 53 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

14. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 11/PUU-XII/2014 tertanggal 19 Maret 2014 (Bukti P-14);
15. Fotokopi Notulen rapat pembahasan Pokok-Pokok Pikiran Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tentang Matrik Pembahasan Agenda Kerja LKS Tripartit Nasional Tahun 2015 bulan Februari 2015 (Bukti P-15);
16. Fotokopi Surat Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bernomor B756/PHIJSK/IX/2015 tertanggal 2 September 2015, perihal keanggotaan lembaga kerjasama tripartit nasional unsur serikat pekerja/serikat buruh masa jabatan 2015-2016 (Bukti P-16);
17. Fotokopi Surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M Tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam keanggotaan lembaga kerjasama tripartit nasional tertanggal 3 Mei 2016 (Bukti P-17);
18. Fotokopi Hasil Rapat Internal Panja Pengupahan Komisi IX DPR RI dengan Tenaga Ahli Bidang Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI tentang penolakan PP 78/2015 (Bukti P-18);
19. Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013 tertanggal 6 November 2013, perihal usulan UMK Tahun 2014 di Jawa Timur yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Jawa Timur (Bukti P-19);
20. Fotokopi Survei harga komponen kebutuhan hidup layak (KHL) di Pasar Blok A tanggal 1 Oktober 2014 wilayah Jakarta Selatan, dengan keterangan petugas dari unsur serikat pekerja/serikat buruh yaitu diwakili oleh ASPEK Indonesia, unsur Pemerintah diwakili oleh Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta dan unsur pengusaha diwakili oleh Apindo (Bukti P-20);

Halaman 54 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

21. Fotokopi Survei harga komponen kebutuhan hidup layak (KHL) di Pasar Jatinegara tanggal 1 Oktober 2014 wilayah Jakarta Timur, dengan keterangan petugas dari unsur serikat pekerja/serikat buruh yaitu diwakili oleh SPN Indonesia, unsur Pemerintah diwakili oleh Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta dan unsur pengusaha diwakili oleh Apindo (Bukti P-21);
22. Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5321/-1.834.1 tertanggal 31 Oktober 2014, perihal penyampaian informasi data KHL (Bukti P-22);
23. Fotokopi Surat Bupati Pasuruan Nomor 560/420/424.053/2014 perihal usulan upah minimum Kab. Pasuruan tahun 2015 tertanggal 31 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, dimana dalam suratnya memuat pada angka 1 "bahwa anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan survei KHL pada tanggal 23 Agustus dan 20 September 2014 pada pasar Bangil, Pasar Pandaan dan Pasar Sukorejo (Bukti P-23);
24. Fotokopi Surat Bupati Mojokerto Nomor 560/4128/416.105/2014 perihal usulan susulan UMK tahun 2015 tertanggal 4 November 2014 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, yang pada intinya surat ini memuat "perhitungan KHL" yang menjadi dasar penetapan UMK Mojokerto tahun 2015 (Bukti P-24);
25. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2012 (Bukti P-25);
26. Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2015 (Bukti P-26);

Halaman 55 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

27. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.506-Huk/2014 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015 (Bukti P-27);
28. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/85 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Bukti P-28);
29. Fotokopi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207/2012 tentang Upah Minimum Sektorial Provinsi tahun 2013, ditetapkan berdasarkan Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi bukan atas dasar hasil kesepakatan antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh pada sektoral yang bersangkutan (Bukti P-29);
30. Fotokopi Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 Pukul 20.10 WIB (Bukti P-30);
31. Fotokopi Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan surat kepada Bupati Pasuruan tersebut dengan nomor surat 560/3533/106.04/2016, perihal pengembalian revisi usulan upah minimum Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 tertanggal 11 November 2016, akibat diberlakukannya PP 78/2015 telah mereduksi kewenangan kepala daerah (Bukti P-31);
32. Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/3859/SJ tertanggal 17 Oktober 2016 tentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2016 dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2017 (Bukti P-32);
33. Fotokopi Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 perihal penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2016 (Bukti P-33);

Halaman 56 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Januari 2019, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 5/PER-PSG/II/5P/HUM/2019, Tanggal 2 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237 tanggal 23 Oktober 2015 (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Objek Permohonan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1

Halaman 57 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut agar Objek Permohonan dalam perkara hak uji materiil ini dapat diuji oleh Mahkamah Agung, Objek Permohonan *a quo* haruslah merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa yang dimaksud Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan urutan sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam permohonan *a quo* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, objek permohonan tersebut termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

Halaman 58 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menentukan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditentukan bahwa agar Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonan hak uji materiil *a quo*, Pemohon harus membuktikan apakah dirinya merupakan perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, kesatuan masyarakat hukum adat yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau badan hukum privat, yang haknya dirugikan oleh berlakunya objek permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang merupakan badan hukum perdata dan terdaftar di Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur (*vide* bukti P-6), yang diwakili oleh Ir. Said Iqbal, M.E., sebagai Presiden dan Ramidi sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (*vide* bukti P-7), yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 9 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar KSPI dan Pasal 32 ayat (13) Anggaran Rumah Tangga KSPI (*vide* bukti P-8, P-9), berhak mewakili anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam berperkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa objek permohonan hak uji materiil mengatur mengenai upah minimum buruh yang terkait dengan kesejahteraan buruh yang hak-haknya dijamin oleh undang-undang sesuai ketentuan Pasal 1

Halaman 59 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sengketa pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017, tanggal 20 Maret 2018, sedangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut menjadi batu uji oleh Pemohon Hak Uji Materiil dalam permohonan *a quo* di Mahkamah Agung, oleh karenanya Mahkamah Agung melanjutkan pemeriksaan terhadap permohonan hak uji materiil *a quo* sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan saksama yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon Hak Uji Materiil adalah Termohon telah menambah norma baru dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 berupa norma upah minimum tahun

Halaman 60 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

berjalan dalam formula perhitungan Upah Minimum serta tidak terdapat kejelasan rumusan norma yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), ayat (4), Pasal 47 ayat (2), ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, yang oleh karenanya menurut Pemohon, perubahan konsep penghitungan upah minimum tersebut bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XIV/2016 yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 88 ayat (4) tidak dapat dimaknai lain selain bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan nilai KHL serta mempertimbangkan pengaruh nilai/komponen produktifitas dan nilai/komponen pertumbuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam menafsirkan ketentuan Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), ayat (4), Pasal 47 ayat (2), ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 *in casu* objek permohonan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan di atasnya, yakni Pasal 43 ayat (1) yang telah memaknai bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan nilai KHL serta mempertimbangkan pengaruh nilai/komponen produktifitas dan nilai/komponen pertumbuhan ekonomi, yang kemudian pada ayat (3) menyebutkan kebutuhan hidup layak terdiri atas beberapa komponen dan ayat (4) menentukan bahwa komponen tersebut terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup, selanjutnya ayat (6) menentukan bahwa peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional;

Menimbang, bahwa dengan demikian selama penetapan upah minimum didasarkan pada nilai KHL yang mempertimbangkan hasil kajian Dewan Pengupahan Nasional, serta mempertimbangkan pengaruh nilai/komponen produktifitas dan nilai/komponen pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, hal demikian telah memenuhi prinsip kepastian hukum serta keadilan baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha. Oleh karenanya objek permohonan hak uji materiil tidak terbukti bertentangan dengan ketentuan

Halaman 61 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga cukup alasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon Hak Uji Materiil, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI)** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 62 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 63 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Halaman 64 dari 62 halaman. Putusan Nomor 5 P/HUM/2019